



## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 3 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

### Research Article

# Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad Yunus<sup>1</sup>, Sofyan Al Hakim<sup>2</sup>, Iwan Setiawan<sup>3</sup>

1. Universitas Islam Bandung, [yunus\\_rambe@yahoo.co.id](mailto:yunus_rambe@yahoo.co.id)
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, [sofyanalhakim@uinsgd.ac.id](mailto:sofyanalhakim@uinsgd.ac.id)
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, [iwansetiawan@uinsgd.ac.id](mailto:iwansetiawan@uinsgd.ac.id)

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 18, 2023  
Accepted : June, 16 2023

Revised : May 20, 2023  
Available online : July 04, 2023

**How to Cite:** Muhammad Yunus, Sofyan Al Hakim and Iwan Setiawan (2023) "Philosophical Analysis of Multi-Contract Terminology Perspective of Sharia Economic Law", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), pp. 484-500. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.715.

## Philosophical Analysis of Multi-Contract Terminology Perspective of Sharia Economic Law

**Abstract.** This research aims to examine philosophically the existence of al-'Uqūd al-Murakkabah (multiple contracts). The search is concentrated on the opinions of fuqaha and muhadisin, as well as its application in Islamic Financial Institutions. This study is urgent, because in the form of a single contract is not able to respond to contemporary financial transactions that are always moving and affected by the financial industry both nationally, regionally and internationally. By using qualitative methods and literature, this study concludes that, first, the contemporary fiqh muamalah view of the hadiths related to the hybrid contract model leads to the wording of the prohibition of bai'atani fi bai'atin (two trades in one trade), Second, the construction of the hybrid contract model in Islamic

banks is aimed at the construction of al-'Uqûd al-Mutaqâbilah (dependent or conditional contract), which is implemented in the Bank Guarantee (BG), and al-'Uqûd al-Mujtami'ah.

**Keywords:** Islamic Financial Institutions, Multi-contract

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan mengkaji secara filosofis mengenai eksistensi *al-'Uqûd al-Murakkabah* (multi akad). Penelusuran dikonsentrasikan pada pendapat para fuqaha dan muhadisin, serta penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah. Telaah ini mendesak, sebab dalam bentuk akad tunggal tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer yang selalu bergerak dan terpengaruh oleh industri keuangan baik secara nasional, regional maupun internasional. Dengan menggunakan metode kualitatif dan kepustakaan, penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, pandangan fiqh muamalah kontemporer terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan model hybrid contract mengarah pada redaksi tentang larangan bai'atani fi bai'atin (dua jual beli dalam satu jual beli), larangan syaqatani fi syaqatin atau dua akad dalam satu transaksi dan larangan bay' dan salaf (akad jual beli dan pemesanan barang), Kedua, konstruksi model hybrid contract pada bank syariah ditujukan pada konstruksi al-'Uqûd al-Mutaqâbilah (akad bergantung atau bersyarat), yang diimplementasikan pada Bank Garansi (BG), dan al-'Uqûd al-Mujtami'ah.

**Kata Kunci:** Lembaga Keuangan Syariah, Multiakad

## PENDAHULUAN

Fiqh Islam telah menegaskan bahwa bunga sebagai instrumen profit pada lembaga keuangan hukumnya riba yang diharamkan. Akad muamalah menempati tempat tersebut sebagai mekanisme dan instrumen pengganti dalam memperoleh profit pada lembaga keuangan syariah. Epistemologi migrasi akad muamalah yang semula individual menjadi institusional karena diadopsi dan diadaptasi oleh lembaga keuangan memunculkan kerumitan tersendiri yang dihadapi oleh praktisi lembaga keuangan.

Keruwetan di atas semakin ketara di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, karena dibutuhkan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad, yang kemudian dikenal dengan istilah *hybrid contract* (Inggris) atau *al-'uqûd al-murakkabah* (Arab) atau multiakad (Indonesia). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer yang selalu bergerak dan terpengaruh oleh industri keuangan baik nasional, regional maupun internasional.

Mabid Al-Jarhi, menegaskan bahwa integrasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Namun persoalan yang dihadapi adalah, literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia, khususnya, sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi (two in one). Padahal, larangan *two in one* hanya mengenai tiga kasus saja yang disebutkan dalam hadis yang berkaitan dengan larangan penggunaan *hybrid contract*. Ketiga kasus yang disebutkan dalam hadis itu berisik tentang tiga larangan, yaitu (1) larangan *bai'atani fi bai'atin*; (2), larangan *shafqatani fi shafqatin*, dan (3) larangan *bay' dan salaf* (Agustianto, t.t.).

Semua hadits senantiasa dijadikan rujukan para ahli, konsultan dan banker syariah tentang larangan akad *two in one* dalam satu transaksi. Namun, larangan itu hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu. Bahkan hadits pertama (*bai'atani fi bai'atin*) dan kedua (*shafqatani fi shafqatin*) maknanya sama, meski redaksinya berbeda. Maksud Hadis *shafqatani fi shafqatin* adalah *bay'atani fi bay'atin*. *Two in one* tidak boleh

diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak pas konteksnya. Sayangnya, larangan tersebut digeneralisasi untuk semua kontrak, sehingga setiap kontrak yang mengandung dua akad atau lebih dipandang bertentangan dengan syariah.

Maka diperlukan penghampiran ilmu *mushthalah* hadis dan sejumlah kitab syarah hadis yang digunakan sebagai rujukan konfirmatif, sehingga makna narasi (*matan*) hadits bisa mengungkap jawaban yang valid. Upaya ini sebagai penelusuran konstruksi multiakad yang diperbolehkan, dan pengembangannya di lembaga keuangan syariah tidak dianggap bertentangan dengan sumber otoritatif (hadis).

Penggunaan teori yang dikemukakan oleh Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-‘Imrâni (2006), Nazîh Hammâd (2005), ‘Alauddin Za’tary (2008), dan Sulaiman Aba al-Khoil (t.t), penulis akan mengupas tentang *hybrid contract* (*al-‘uqûd al-murakkabah* atau multiakad). Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-‘Imrâni, diadaptasi dari disertasi doktoralnya menjadi salah satu karya *pioneer* yang mengkaji tentang *al-‘uqûd al-murakkabah*, mengeksplorasi tentang *al-‘uqûd al-murakkabah* dengan pendekatan fiqh dan penerapannya dalam fiqh kontemporer. Menurutnya, mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, dan Hanbaliyah berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan qardh dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadis menggabungkan jual beli dan qardh. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi.

Nazîh Hammâd mengemukakan bahwa hukum dasar dalam syara’ adalah bolehnya melakukan transaksi *hybrid contract*, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

Gagasan lainnya diungkapkan ‘Alauddin Za’tary, bahwa tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad tabarru’. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (*wafa*) syarat-syarat dan akad-akad. Namun dalam tulisannya, Za’tary lebih fokus pada perbandingan masing-masing akad dan tidak menampilkan konstruksi multiakad yang variatif.

Berkenaan dengan hal itu, Sulaiman Aba al-Khoil, menuturkan dalam mukadimah nya bahwa *al-‘aqd al-murakkab* merujuk pada tiga karya penting yang dijadikan rujukan yaitu Abdullâh al-‘Imrâni, *Al-‘Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta’shîliyyah wa Tathbîqiyyah*, Nazîh Hammâd, *Al-‘Uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy*, dan Hasan Syadzali, *Ijtimâ’ al-‘Uqûd al-Mukhtalifah fi ‘aqd wâhid*. Pendekatan fiqh mendominasi pembahasan dalam tulisan ini. Nuansa perbandingan madzhab fiqh dengan kombinasi kutipan dari sumber otoritatif pun digunakan. Jikadibandingkan

dengan tiga literatur pendahulunya, tulisan Sulaiman seringkali merujuk pada dua tulisan tersebut.

Di samping teori *multi akad*, digunakan juga teori tentang instrumen, yang digunakan dalam sistem keuangan syariah ditransformasikan dari model akad-akad muamalah yang dimodifikasi sebagai pengganti instrumen yang digunakan dalam sistem keuangan konvensional, yaitu bunga. Dalam istilah lembaga keuangan, instrumen berkonotasi pada alat sebagai perantara yang mengikat antara lembaga keuangan dan nasabah berkaitan dengan hak (*reward*) dan kewajiban (*obligation*) keuangannya (A. Abdurrachman, 1991: 543; Winardi, 1996:263).

Instrumental dalam hal ini, dapat disandingkan dengan model akad muamalah yang diadopsi dan diadaptasi (ditransformasikan) ke dalam sistem keuangan syariah. Sehingga istilah instrumen pada akhirnya identik dengan produk-produk yang dipasarkan oleh lembaga keuangan konvensional dalam menjalankan bisnisnya, seperti pada bank, untuk menggaet pangsa pasar pelajar, bank mengeluarkan produk tabungan pendidikan sebagai instrumen diversifikasi, dan sebagainya. Dengan demikian dapat disejajarkan antara instrumen (produk yang berbasis bunga) yang digunakan oleh lembaga keuangan konvensional dan akad muamalah yang mendasari lembaga keuangan syariah.

## METODE PENELITIAN

Kajian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dan kepustakaan dengan fokus kajian padapandangan fiqh muamalah terhadap hadis yang berhubungan dengan *hybrid contract model* dan konstruksi *hybrid contract model* dalam lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah produk bank syariah yang menggunakan kombinasi akad (Lexy J Moleong, 2006 : 2-6). Sumber data primer didapat dari metode kepustakaan untuk menjawab filosofi *hybrid contract model* dalam hadis dan fiqh muamalah. Sumber data primer juga diperoleh dengan metode wawancara dan observasi untuk menjawab konstruksi *hybrid contract model* dalam lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah. Wawancara dan observasi dilakukan pada bank syariah di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan, meliputi Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat. *Purposive representative sample* digunakan untuk mendukung metode wawancara dengan alasan kompetensi fungsionaris bank yang bersedia dan mampu memberikan informasi untuk penelitian ini.

Sumber data sekunder didapat melalui survey literatur dokumentatif, seperti buku, jurnal, publikasi internet, baik internal lembaga keuangan syariah (*leaflet*, laporan dan sebagainya), maupun eksternal sebagai bahan bacaan. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang ditunjang dengan informasi dari pihak-pihak yang kompeten di bidangnya, maka analisis diawali dengan metode analisis teks hadis dan pandangan ulama fiqh muamalah (filosofis). Kemudian melakukan sinkronisasi pandangan filosofis dengan penerapannya pada lembaga keuangan syariah, sehingga ditemukan celah sintesis dengan menghadapkan sisi filosofis (ideal) dengan sisi ralitas (senyatanya) yang diadopsi oleh lembaga keuangan syariah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Akad Muamalah dan Implementasinya di Bank Syariah

Term akad dalam fiqih Islam, dinamakan perjanjian dalam bahasa Indonesia, lalu disebut *contract* dalam bahasa Inggris. Terminologi akad diadopsi dari kata *al-'aqd* berasal dari kata *'aqada-ya'qidu-'aqdan*, jamaknya adalah *al-'uqúd*. Secara bahasa *al-'aqd* bermakna *al-rabth* (ikatan), *al-syadd* (pengencangan), *al-taqwiyah* (penguatan). Jika dikatakan *'aqada al-habl* (mengikat tali), maksudnya adalah mengikat tali satu dengan yang lain, mengencangkan dan menguatkan ikatannya. *Al-'aqd* juga bisa bermakna *al-'ahd* (janji) atau *al-mitsáq* (perjanjian). Adapun *al-'uqdah* (jamaknya *al-'uqád*) adalah obyek ikatan atau sebutan untuk sesuatu yang diikat (Al- Minawi, 1410 : 68; Al-Syaukani, 1964 : 4). Pada awalnya kata *'aqada* digunakan untuk benda padat seperti tali dan bangunan, namun kemudian dengan *majaz isti'arah* kata ini juga diterapkan untuk selainnya seperti *'aqd al-bay'* (akad jual beli), *'aqd al-'ahd* (akad perjanjian), *'aqd al-nikáh* (akad nikah). Dalam konteks ini, *'aqada* dimaknai sebagai *ilzám* (pengharusan), dan *iltizám* (komitmen) atau *irtibáth* (pertautan) (Al- Minawi, 1410 : 68).

Makna *al-'aqd* secara bahasa ditransformasikan secara *syar'i* menjadi *irtibáth al-ijab bi al-qabúl* (keterikatan atau pertautan ijab dengan kabul), seperti akad jual beli, akan nikah, dan sebagainya. Dalam buku *qawá'id al-fiqh, al-'aqd*, menurut fuqaha adalah keterikatan bagian-bagian *tasharuf* secara *syar'i* dengan ijab dan kabul; atau *al-'aqd* merupakan keterikatan atau komitmen dua pihak yang berakad dan kesengajaan keduanya atas suatu perkara (Al-Zarkasyi, 1405: 397). Dengan demikian, *al-'aqd* merupakan ungkapan mengenai keterikatan ijab dan kabul (*'ibárah 'an irtibáth al-ijáb wa al-qabúl*) (al-Burkati, 1407: 383).

Sebagai sebuah istilah yang sering disebut dalam hukum Islam, akad (perjanjian) merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad” Basya (1983: 49). Definisi tersebut yang disimpulkan oleh Syamsul Anwar (2007: 68) sebagai definisi yang komprehensif. Sehingga didefinisikan bahwa akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Kedua definisi terakhir memperlihatkan bahwa, *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak, karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihaklain. *Ketiga*, tujuan akad adalah melahirkan suatu akibat hukum.

Tujuan akad dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu : pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-tamlík*), melakukan pekerjaan (*al-'amal*), melakukan persekutuan (*al-isytirák*), melakukan pendelegasian (*al-tafwídh*), melakukan penjaminan (*al-tautsíq*).

Dalam pelaksanaan akad, harus memenuhi empat unsur, yang masing-masing mempunyai syarat, yaitu: Subyek akad (para pihak pembuat akad atau *al-'áqidain*). Subyek akad harus memiliki 2 syarat: (1) berbilang pihak, dan (2) memiliki tingkat kecakapan hukum, disebut *tamyiz*, yang dikenal dengan *al-ahliyyah* (kelayakan), yaitu kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakan secara

hukum Syariah (Wahbah al-Zuhaili, 1989 : 116; Abdul Wahab Khallaf, 1968 : 136).

#### *Pernyataan kehendak para pihak (shighat al-'aqd)*

Pernyataan kehendak para pihak sering disebut dengan *shighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini merepresentasikan perizinan (ridha, persetujuan). Syarat *shighat al-'aqd* yaitu (1) adanya persesuaian ijab dan kabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, dan (2) persesuaian kehendak (kata sepakat) itu dicapai dalam satu majelis.

#### *Objek akad (mahal al-'aqd)*

Objek akad adalah suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah, dengan syarat : (1) objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, (2) objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek akad dapat ditransaksikan menurut syara' (Al-Sanhuri, 1956 : 36)

#### *Tujuan akad (maudhu' al-'aqd)*

Tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Tujuan ini merupakan akibat hukum yang timbul dari sebuah perjanjian. Ia merupakan akibat hukum pokok yang menjadi maksud dan tujuan yang hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad. Implementasi akad muamalah di bank syariah disederhanakan dengan perumusan persesuaian karakteristik yang dibangun dengan memetakan penyebaran akad-akad muamalah dalam produk-produk sudah berlaku pada lembaga keuangan konvensional. Mudahnya, agar produk tersebut dinyatakan halal dan sesuai syariah, harus ada mekanisme yang merubahnya, pilihan jatuh pada adopsi dan adaptasi akad muamalah dalam lembaga keuangan.

### **Hybrid Contract Model (Model Multiakad)**

Hybrid dalam bahasa Indonesia disebut dengan hibrida digunakan pertama kali sebagai istilah bagi hasil persilangan (hibridisasi atau pembastaran) antara dua individu dengan genotipe berbeda. Kata hibrida dalam pengertian ini memiliki medan makna yang tumpang tindih dengan "bastar", atau dalam bahasa sehari-hari disebut *blaster*.

Dalam perkembangan lebih lanjut, kata ini digunakan dalam beberapa istilah teknis dari disiplin ilmu yang berbeda: 1) Hibrida, yang mengacu pada jenis kultivar tanaman atau strain ternak, 2) Hibrida, yang dipakai dalam bidang automotif (lihat artikel teknologi hibrida [automotif]), 3) Hibrida, yang dipakai dalam bidang informatika (lihat artikel perangkat lunak hibrida), 4) Hibrida, untuk menunjukkan ragam kesenian yang merupakan perpaduan dari dua atau lebih ragam kesenian standar (lihat artikel kesenian hibrida).

Karena itu, *hybrid contract* dimaknai secara harfiah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara *hybrid contract* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah multiakad. Kata "multi" dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda (Tim Penyusun, 1996: 671). Dengan

demikian, multiakad berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Sementara dalam istilah fikih, kata multiakad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqûd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqûd* (bentuk jamak dari 'aqd) dan *al-murakkabah*. Kata 'aqd sudah dijelaskan secara khusus pada bagian sebelumnya. Sedangkan kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun (Al-Tahâwî, tt.: 534). Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah. (Al-Fairûz, tt.: 117)

Nazîh Hammâd (2005: 7) mendefinisikan *al-'aqd al-murakkab* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih (seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahrâf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah, dan seterusnya), sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Sementara Abdullâh al-'Imrânî (2006: 46) mendefinisikan *al-'aqd al-murakkab* adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad (baik secara gabungan maupun secara timbal balik) sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.

Akad *murakkab*, ada beberapa istilah lain yang digunakan ahli fikih yang memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan dengan pengertian akad *murakkab*. Istilah-istilah itu antara lain *al-'uqûd al-mujtami'ah*, *al-'uqûd al-muta'addidah*, *al-'uqûd al-mutakarrirah*, *al-'uqûd al-mutadâkhilah*, *al-'uqûd al-mukhtalithah*. Adapun jenis-jenis *hybrid contract* atau multiakad, menurut Al-'Imrânî terbagi dalam lima macam, yaitu *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, *al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*, *al-'uqûd al-mukhtalifah*, *al-'uqûd al-mutajânisah*. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, adalah multiakad yang umum dipakai.

*Taqâbul* menurut bahasa berarti berhadapan. *Al-'uqûd al-mutaqâbilah* adalah multiakad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya (Imam Mâlik ibn Anas, 1323: 126). Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya; misalnya antara akad pertukaran (*mu'âwadhah*) dengan akad tabarru', antara akad tabarru' dengan akad tabarru' atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirâth 'aqd bi 'aqd*) (Abdullâh al-'Imrânî 2006: 57).

*Al-'uqûd al-mujtami'ah* adalah multiakad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Multiakad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama

atau waktu yang berbeda.

Ketiga istilah *al-mutanâqidhah*, *al-mutadhâdah*, *al-mutanâfiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanâqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Sedangkan arti etimologi dari *mutadhâdah* adalah dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Adapun arti dari *mutanâfiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan.

Prspektif di atas, para ahli fikih merumuskan maksud dari multiakad (*'uqûd murakkabah*) yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah*, (Abdullâh Al-'Imrâni, 2006 : 64) yaitu: (a) Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad, (b) Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula, (c) Dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun, (d) Haram terhimpunnya akad jual beli dan *sharf* dalam satu akad. Mayoritas ulama Maliki berpendapat akadnya batal karena alasan ketentuan hukum kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan *khiyar* dalam jual beli, sedang dalam *sharf*, penundaan dan *khiyar* tidak dibolehkan, (e) Ada dua pendapat mengenai terhimpunnya jual beli dan *ijarah*, dan jual beli dengan *sharf* dengan satu imbalan (*'iwadh*). Pertama mengatakan kedua akad batal karena hukum dua akad berlawanan dan tidak ada prioritas satu akad atas yang lain karenanya kedua akad itu tidak sah. Pendapat kedua mengatakan, sah kedua akad dan imbalan dibagi untuk dua akad sesuai dengan harga masing-masing objek akad. Penggabungan ini tidak membatalkan akad, (f) Terhimpunnya dua akad atas obyek yang memiliki harga berbeda dengan satu imbalan (*'iwadh*), seperti *sharf* dan *bai'* atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima, hukumnya sah, karena keduanya dapat dimintakan imbalan sebagai harga masing-masing. Oleh karena itu, kedua akad tersebut boleh dimintakan imbalan secara bersamaan (bareng).

Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multiakad yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multiakad tersebut tidak seragam, yaitu 1) Akad berbeda (*al-'uqûd al-mukhtalifah*), 2) Akad sejenis (*al-'uqûd al-mutajânisah*).

### **Hybrid Contract Model: Pemaknaan Hadis dan Pandangan Fiqh Muamalah**

Migrasinya akad muamalah yang semula personal (individu) menjadi institusi (lembaga) karena diadopsi oleh lembaga keuangan menimbulkan kerumitan tersendiri yang dihadapi oleh pemerhati dan praktisi lembaga keuangan. Kerumitan tersebut semakin terasa di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, karena dibutuhkan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad, yang kemudian dikenal dengan istilah *hybrid contract* (Inggris) atau *al-'uqûd al-murakkabah* (Arab) atau multiakad (Indonesia).

Persoalan *hybrid contract* berkembang dari teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Padahal, larangan *two in one* terbatas dalam tiga kasus saja sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad Saw yang terkait dengan larangan penggunaan *hybrid contract*. Ketiga hadis itu berisi tiga larangan, pertama larangan *bay'* dan *salaf*, kedua, larangan *bai'atani fi bai'atin*, dan ketiga larangan *shafqatani fi shafqatin*. Berikut redaksi hadis tiga hadis tersebut :

1. Larangan *bai'atani fi bai'atin* (dua jual beli dalam satu jual beli) Riwayat Muslim (Maktabah Syamilah [Shahih Muslim, Juz 5, hlm. 7])

Hadits di atas intinya bermakna: Nabi Saw., telah melarang dua jual beli (pembelian) dalam satu jual beli (pembelian)". Dalam hal ini, asy-Syafi'i memberikan penjelasan (*syarh*) terhadap maksud *bai'atani fi bai'atin* (dua pembelian dalam satu pembelian), dengan menyatakan: Jika seseorang mengatakan: "Saya jual budak ini kepada anda dengan harga 1000, dengan catatan anda menjual rumah anda kepada saya dengan harga segini. Artinya, jika anda menetapkan milik anda menjadi milik saya, sayapun menetapkan milik saya menjadi milik anda."

Dalam konteks ini, maksud dari *bai'atani fi bai'atin* adalah melakukan dua akad dalam satu transaksi, akad yang pertama adalah akad jual beli budak, sedangkan yang kedua adalah akad jual-beli rumah. Namun, masing-masing dinyatakan sebagai ketentuan yang mengikat satu sama lain, sehingga terjadilah dua transaksi tersebut masuk dalam satu akad.

Terdapat pendapat dari para ulama mengenai maksud dari dua jual beli dalam satu jual beli. Pendapat yang dipilih (*râjih*) dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke riba. Pendapat ini menafsirkan bahwa seseorang menjual sesuatu dengan dibayar secara cicil, dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada yang menjual dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad seperti ini merupakan *hilah* dari terjerumus pada riba, dan sebenarnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut.

Aktivitas jual beli seperti di atas dilarang manakala sebuah akad yang mengandung dua jual beli, salah satu dari jual beli itu dinyatakan sah dan mengikat (lazim) sebelum para pihak berpisah namun tidak ditentukan jual beli manakah yang dinyatakan sah dan mengikat tersebut. *'Illat* larangan bentuk jual beli ini adalah ketidakpastian (غرر) yang timbul dari ketidakjelasan (ابهت) nilai harga.

2. Larangan *shafqatani fi shafqatin* (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan)

Riwayat tentang larangan *shafqatani fi shafqatin* (Maktabah Syamilah, Musnad Ahmad, Juz 8, hlm. 130)

Riwayat tersebut intinya bermakna: "Rasulullah Saw., telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad)." Maksud hadis tersebut bahwa Rasulullah Saw., dengan tegas melarang praktek dua akad (kesepakatan) dalam satu akad (kesepakatan). Terkait akad (*shafqah*), para ulama mendefinisikan "akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyariatkan, dengan dampak yang ditetapkan pada tempatnya". Maka, suatu *tasharruf qawli* (tindakan lisan) dikatakan sebagai akad, jika ada *ijab* (penawaran) dan *qabûl* (penerimaan), *ijab* (penawaran) dari pihak pertama, sedangkan *qabul* (penerimaan) dari pihak kedua. Ijab

dan qabul ini juga harus dilakukan secara syar'i, sehingga dampaknya juga halal bagi masing-masing pihak. Misalnya, seorang penjual barang menyatakan: "Saya jual rumah saya ini kepada anda dengan harga 50 juta", adalah bentuk penawaran (*ijab*), maka ketika si pembeli menyakan: "Saya beli rumah anda dengan harga 50 juta", adalah penerimaan (*qabûl*). Dampak *ijab-qabûl* ini adalah masing-masing pihak mendapatkan hasil dari akadnya; si penjual berhak mendapatkan uang si pembeli sebesar Rp. 50 juta, sedangkan si pembeli berhak mendapatkan rumah si penjual tadi. Inilah bentuk akad yang diperbolehkan oleh syara'.

Selain itu, Islam sudah memastikan bahwa akad harus dilakukan terhadap salah satu dari dua perkara: zat (barang atau benda) atau jasa (manfaat). Misalnya, akad *syirkah* dan jual beli adalah akad yang dilakukan terhadap zat (barang atau benda), sedangkan akad *ijarâh* adalah akad yang dilakukan terhadap jasa (manfaat). Selain terhadap dua hal ini, maka akad tersebut statusnya batil. Larangan *bay'* dan *salaf* (jual beli dan akad pemesanan barang) Riwayat tentang larangan *bay'* dan *salaf* (Maktabah Syamilah, Musnad Ahmad, Juz 13, hlm. 377)

Hadits tersebut intinya bermakna: "Rasulullah Saw., telah melarang jual beli dan akad pemesanan barang (dalam satu transaksi)." Hadis ini menegaskan larangan dalam dua konteks hadits sebelumnya, dengan disertai contoh kasus, yaitu akad *salaf*, atau akad pemesanan barang dengan pembayaran di depan, atau semacam *indent* barang, dengan akad jual-beli dalam satu transaksi atau akad. Untuk mempertegas konteks hadis yang terakhir ini, as-Sarakhsyi (penganut mazhab Hanafi) menjelaskan, bahwa melakukan transaksi jual-beli dengan *ijarah* (kontrak jasa) dalam satu akad juga termasuk larangan dalam hadits tersebut.

Berdasarkan *dalalah* yang ada, baik yang menggunakan lafadz *naha* (melarang), maupun *lâ tahillu* atau *lâ yahillu* (tidak dihalalkan) menunjukkan, bahwa hukum muamalah yang disebutkan dalam hadis tersebut jelas haram. Sebab, ada lafadz dengan jelas menunjukkan keharamannya, seperti *lâ tahillu* atau *lâ yahillu* (tidak dihalalkan). Ini mengenai dalil dan hukum yang berkaitan dengan dua transaksi dalam satu akad, serta manath hukumnya.

Pada hadits lain disebutkan: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman". (HR. Ahmad). Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Imam al-Syafi'i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (*salaf*) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman (*'âriyah*). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas; apakah dari jual beli atau pinjaman (Al-Syâfi'i, tt. : 205).

Ibn Qayyim, (tt.: 153) berpendapat bahwa Nabi melarang multiakad antara akad *salaf* (memberi pinjaman [*qardh*]) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qardh*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua

ratus. Selain multiakad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multiakad antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi (Ibn Rusyd, tt.: 162).

Seluruh akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarâh* dan *qardh*, *salam* dan *qardh*, *sharf* dan *qardh*, dan sebagainya. Meski penggabungan *qardh* dan jual beli ini dilarang, namun menurut Abdullah al-‘Imrâni tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan manakala tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qardh*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qardh* tersebut. Yang demikian hukumnya boleh (Abdullah Al‘Imrâni, 2006: 180).

Transaksi multiakad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi pada multiakad antara akad *salaf* dan jual beli, seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang multiakad antara akad jual dan *salaf*. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah (*dzari’ah*) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi.

Mayoritas ulama melarang praktik multiakad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu’awadhah*) dengan pinjaman (*qardh*) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multiakad ini terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qardh* yang mengandung riba (Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawy, 1412 : 398).

Pandangan fiqh kontemporer mengenai status hukum multiakad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya, seperti contoh akad *bai’* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi Saw. Tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai’* maupun *salaf* diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multiakad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Ketentuan seperti ini pernah diutarakan oleh al-Syâtiby, tt. : 144-146), menurutnya:

“Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari suatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri.”

Jadi hukum dari multiakad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan ungkapan lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multiakad tersebut. Meski ada multiakad yang diharamkan, namun prinsip dari multiakad ini adalah boleh dan hukum dari multiakad diqiyaskan dengan hukum akad yang yang muamalat setiap membangunnya menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multiakad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadis Nabi dan nash-nash lain yang mengharamkan multiakad adalah

ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multiakad (Nazîh Hammâd, 2006: 11-12).

Sedangkan mengenai status hukum multiakad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multiakad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multiakad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya (Nazîh Hammâd, 2006: 11-12).

Relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi. Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa multiakad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia (Ibn Taimiyah, tt.: 227).

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan melalui metodemuqâranah dan tarjih bahwa pendapat pertama lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman dibanding dengan pendapat kedua. Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan: Dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki status yang kuat dan kejelasan makna yang dikandungnya, Kesesuaian dengan tujuan syariah (*maqâshid syarîah*), yaitu adanya kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi, Relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern (Abdullâh Al- 'Imrâni, 2006: 74-75).

Kebolehan multiakad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multiakad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan- ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multiakad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multiakad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan. Batasan-batasan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah garis batas bagi praktik multiakad yang tidak boleh dilewati.

### **Hybrid Contract Model dan Konstruksinya di Bank Syariah**

Konstruksi yang dimaksud dalam sub bab ini lebih fokus padapenerapan ragam *hybrid contract* (multiakad) yang diadopsi oleh lembaga keuangan syariah, utamanya bank syariah. Konstruksi yang ditonjolkan adalah fakta produk bank syariah yang memuat multiakad, baik secara eksplisit (sebagai penamaan produk) maupun implisit (tidak dimunculkan sebagai nama produk) dan diimplementasikan di bank syariah.

Klasifikasi multiakad sebagai perspektif ini menggunakan pendapat Abdullâh Al-‘Imrâni (2006 : 69) sebagaimana tersebut di atas, yang membagi *hybrid contract* atau *al-‘uqûd al-murakkabah* atau multiakad dalam lima macam, yaitu (1) *al-‘uqûd al-mutaqâbilah* (akad bergantung/bersyarat), (2) *al-‘uqûd al-mujtami’ah* (akad terkumpul), (3) *al-‘uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah* (akad berlawanan), (4) *al-‘uqûd al-mukhtalifah* (akad berbeda), (5) *al-‘uqûd al- mutajânisah* (akad sejenis). Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al-‘uqûd al-mutaqâbilah* (akad bergantung/bersyarat) dan *al-‘uqûd al-mujtami’ah* (akad terkumpul), adalah multiakad yang umum dipakai.

Oleh sebab itu, akan diuraikan dan dikonstruksikan dua macam yang pertama; *al-‘uqûd al-mutaqâbilah* (akad bergantung/bersyarat) dan *al-‘uqûd al-mujtami’ah* (akad terkumpul), yang umum dipakai di bank syariah, baik secara eksplisit (dimunculkan sebagai nama akad yang dipakai) atau implisit (tidak disebutkan tetapi senyatanya ada pada produk tersebut). Data diperoleh dengan mengkombinasikan data primer pada tiga banksyariah yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat dan BNI Syariah, dengan cara wawancara; dan data sekunder yang diperoleh dengan cara dokumentatif dari website ketiga bank syariah tersebut dan literatur pendukung.

Banyaknya produk yang ditawarkan oleh bank syariah tersebut, maka penulis mempersempit uraian dengan fokus pada dua produk, yaitu Bank Garansi sebagai fungsi jasa (*services*) dan Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) sebagai fungsi pembiayaan (*financing*). Keduanya pada ketiga bank syariah tersebut menerapkan dua multiakad yang telah dijelaskan di awal, yaitu *al-‘uqûd al-mutaqâbilah* (akad bergantung/bersyarat) dan *al-‘uqûd al-mujtami’ah* (akad terkumpul).

Ketiga bank syariah (Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat dan BNI Syariah) memiliki kecenderungan yang sama. Baginya, Bank Garansi merupakan surat penjaminan yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjamin nasabah untuk kepentingan pemilik proyek. Surat penjaminan ini diberikan untuk tujuan pengajuan tender, pelaksanaan proyek, uang muka proyek dan pemeliharaan proyek.

Bank Garansi (BG) adalah Jaminan Pembayaran yang diberikan oleh Bank atas permintaan Nasabahnya, kepada pihak penerima jaminan dalam hal Nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. BG merupakan fasilitas non dana (*NonFunded Facility*) yang diberikan Bank berdasarkan akad *Kafâlah bil Ujrah*. Bank akan menerbitkan BG sejumlah nilai tertentu yang dipersyaratkan oleh pihak penerima jaminan yang merupakan klien / mitra bisnis / *counterpart* dari Nasabah Bank untuk kepentingan transaksi / proyek tertentu yang akan dijalankan oleh Nasabah Bank.

Bank Garansi adalah pelaksanaan pemberian jaminan dari bank atas permohonan nasabah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain dengan persyaratan dan jangka waktu tertentu dengan syarat (1) mempunyai hubungan dagang atau kontrak dagang dengan pihak lain, dan (2) menyetorkan *Marginal Deposit* (MD) dan/atau memiliki fasilitas pembiayaan di BNI Syariah.

Dalam hal penamaan produknya, ketiga bank syariah sama. Ketiganya menggunakan istilah Bank Garansi sebagai produk jasa atau layanan (*service*) untuk *cooperate customer* (pelanggan perusahaan). Demikian juga dalam hal penggunaan akad yang digunakan ketiganya menggunakan akad *kafâlah*. Hanya Bank Muamalat yang

menggunakan istilah yang lebih tegas, yaitu *kafâlah bi al-ujrah*. Meskipun memang sudah dimaklumi bahwa profit bank syariah dari produk berbasis akad *kafalah* adalah *al-ujrah* atau upah. Akad *kafâlah* dalam produk Bank Garansi dari perspektif *hybrid contract* atau multiakad termasuk akad *al-'uqûd al-murakkabah al-mutaqâbilah* (akad bergantung/bersyarat), di mana akad kedua merespon akad pertama, dan kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.

Manakala dilihat dari karakteristik produk Bank Garansi, maka akan terlihat akad apa yang mendampingi akad *kafâlah* tersebut. Jika proyek digunakan untuk menjamin pembayaran dalam pembelian barang, maka didahului dengan akad *salam* atau akad *hawalah* (pemindahan hutang). Jika proyek digunakan sebagai jaminan mengikuti tender barang jadi, maka didahului oleh akad *salam*, tetapi jika mengikuti tender proyek konstruksi (barang belum jadi), maka didahului dengan akad *istishna'*. Syarat umum yang dilakukan adalah nasabah yang mengajukan produk Bank Garansi harus memiliki minimal *Marginal Deposit* (MD) yang dipersyaratkan oleh bank syariah sebagai jaminan keseriusan penjaminan dari bank syariah kepada nasabah pemohon.

Dalam konteks Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR), ketiga bank syariah (Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat dan BNI Syariah) juga memiliki definisi dan cakupan kriteria garapan yang sama, yaitu pembiayaan (1) bersifat konsumtif, (2) kepemilikan rumah, atau bangunan lain (termasuk rumah toko [ruko], rumah susun [rusun], rumah kantor [rukan], apartemen dan sejenisnya), bahkan tanah *kavling*, (3) pembelian, renovasi, pembangunan dan *take over*. Dalam hal penamaan produknya, ketiganya menggunakan istilah yang berbeda tetapi merepresentasikan produk pembiayaan (fungsi *financing*) bank syariah.

Demikian pula dalam hal penggunaan akad yang digunakan ketiganya menggunakan akad *murâbahah*. Hanya Bank Muamalat yang (juga) menggunakan akad lain dalam produk ini yaitu akad *al-ijârah wa al-musyârahah* (*musyârahah mutanâqishah*). Profit bank syariah yang dihasilkandari produk berbasis akad *murâbahah* adalah margin keuntungan. Profit bank syariah yang dihasilkan dari produk berbasis akad *al-ijârah wa al-musyârahah* adalah *al-ujrah* atau upah.

Akad *al-ijârah wa al-musyârahah* (Bank Muamalat) dalam produk PKR dari perspektif *hybrid contract* atau multiakad termasuk *al-'uqûd al-murakkabah al-mutajânisah* (akad sejenis), di mana akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Demikian pula, pada akad *murâbahah* (ketiga bank syariah) dalam produk PKR dari perspektif *hybrid contract* atau multiakad termasuk pula *al-'uqûd al-murakkabah al-mujtami'ah* (akad terkumpul), meskipun tidak secara eksplisit disebutkan.

Jika diteliti dari karakteristik produk PKR yang menggunakan akad *al-ijârah wa al-musyârahah*, maka akan terlihat jelas akad yang saling berdampingan secara eksplisit disebutkan yaitu akad *al-ijârah* dan akad *al-musyârahah*, meskipun tidak beralih menjadi nama yang baru. Jika produk PKR menggunakan akad *murâbahah*, maka setidaknya ada tiga akad sejenis yang menyertai akad *murâbahah*, tetapi menyertai secara implisit dan

tidak disebutkan secara jelas, hanya saja karakteristik akad tersebut sangat kuat. Akad tersebut adalah akad *istishnâ'*, akad *salam*, dan akad *hawâlah*.

Jika Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) berupa pembelian rumah jadi (dan sejenisnya), maka akad *salam* menyertai akad *murâbahah*, karena objek akadnya hanya tinggal menyerahkan saja. Sehingga dalam konteks ini, ada sebutan *salam* paralel, di mana pemilik rumah jadi menjual kepada bank syariah, kemudian bank syariah menjual kepada nasabah pembeli rumah.

Jika PKR berupa pembangunan atau renovasi rumah (sejenisnya), maka akad *istishnâ'* yang menyertai akad *murâbahah*, karena objek akadnya masih harus diadakan (diwujudkan atau dibuat), setelah selesai, kemudian diserahkan. Sehingga dalam konteks ini, ada sebutan *istishnâ'* paralel, di mana pengembang (pembuat rumah atau *developer*) membuat rumah untuk bank syariah, kemudian setelah jadi, rumah tersebut dijual kepada nasabah yang minta dibuatkan rumah.

Lain halnya manakala PKR berupa *take over* (alih kredit atau pembiayaan), maka akad *hawalah* menyertai akad *murâbahah*, meskipun dominasi akad menjadi akad *hawalah* ketimbang akad *murâbahah*. Tetapimuatannya adalah bank membeli rumah milik bank lain (kredit atau pembiayaan pertama), kemudian dijual kembali kepada nasabah yang sama.

## KESIMPULAN

*Pertama*, pandangan fiqh muamalah kontemporer tentang hadis yang berhubungan dengan *hybrid contract model* bermuara pada redaksi tentang larangan *bai'atani fi bai'atin* dua jual beli dalam satu jual beli), larangan *shafqatani fi shafqatin* dua kesepakatan dalam satukesepakatan) dan larangan *bay'* dan *salaf* pemesanan barang). (jual beli dan akad

Berikut kontroversinya: (1) Kontroversi redaksi hadis pertamafocus pada akad yang menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke riba. Pendapat ini menafsirkan bahwa seseorang menjual sesuatu dengan dibayar secara cicil (angsur), dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada yang menjual dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad seperti ini merupakan *hîlah* dan terjerumus pada riba, dan sebenarnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut; (2) Kontroversi redaksi hadis kedua fokus pada keharusan adanya ketegasan dalam pemisahan akad. Kejelasan hubungan antara *ijab*(penawaran) dan *qabûl* (penerimaan) menjadi hal yang penting. Adanya ketetapan bahwa akad harus dilakukan terhadap salah satu dari dua perkara : zat (barang atau benda) atau jasa (manfaat); dan (3) Kontroversi redaksi hadis ketiga fokus pada penggabungan jual beli dan *salaf* (akad pemesanan barang) atau *salaf* (peminjaman). *Salaf* pertama mengindikasikan jual beli ijon (*futures*). *Salaf* kedua mengindikasikan penggabungan antara jual beli dengan akad *qardh* (pinjaman).

*Kedua*, Konstruksi *hybrid contract model* pada bank syariah lebih menganut pada (1) konstruksi *al-'uqûd al-mutaqâbilah* (akad bergantung atau bersyarat) yaitu multiakad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Konstruksi ini pada bank syariah diimplementasikan pada produk Bank Garansi (BG); dan (2) konstruksi *al-'uqûd al-murakkabah al-mutajânisah* (akad sejenis) yaitu akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan

akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad atau dari beberapa jenis. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Konstruksi ini pada bank syariah diimplementasikan pada produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, A. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Agustianto. tt. *Inovasi Produk Perbankan Syariah dari Aspek Pengembangan Fikih Muamalah*. Makalah tidak diterbitkan. Jakarta: IAEI.
- al-'Imrâni, Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh. 2006. *Al-'Uqûd al- Mâliyah al- Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shîliyah wa Tathbîqiyyah*, cet. ke-1. Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyrwa al-Tauzî'.
- Al-Jashash. 1405 H. *ahkâm al-Qur'an li al-Jashash*. ed. M. Shadiq al-Qamhawi. III. Beirut: Dâr Ihya al-Turats al-'Araby.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. tt. Juz 3. *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Âlamîn*, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah.
- al-Khoil, Sulaiman Aba. *Al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah wa Tathbîqâtihâ fi al-Fiqh al-Islâmy*. Makalah tidak diterbitkan.
- Al-Minawi. 1410. *al-Ta'arif*, ed. M. Ridhwan al-Dayah, Cet. 1. Beirut-Damaskus: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir.
- al-Nawawy, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. 1412 H. *Raudhat al-Thâlibîn*. Juz 3. Cet ke- 1. Beirut: Dâr al-Kutub.
- al-Sanhuri, Abd al-Razzaq. 1956. *Mashâdir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islâmi*. III. Beirut: al-Majma' al-'Ilm al-'Arabi al-Islami.
- Al-Syaukani. 1964. II. *Fath al-Qadir*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. IV. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. tt. *Konsep Syariah dalam Bank Islam, Makalah Short Course Bank Syariah Prospek dan Operasional*. Penyelenggara: Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah (LPPBS).
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : Rajawali Press. az-Zarqa, Musthafa Ahmad. 1968. *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihî al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*. I. Beirut : Dar al-Fikr.
- Basya. 1983. *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*. II. Kairo: Dâr al-Furjani.
- Hammâd, Nazîh. 2005. *Al-'Uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy*. cet. ke-1. Damaskus: Dâr al-Qalam.
- Hasanudin. 2009. *Multiakad dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia: Konsep dan Ketentuan (dhawâbith) dalam Perspektif Fiqh*. Makalah tidak diterbitkan. Jakarta: IAEI
- Ibn 'Asyur. tt. *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*. IV. Al-Maktabah al-Syamilah, Ishdar al-Tsaniy.
- Imam Mâlik ibn Anas. 1323. *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Juz 4. Cet. ke-1. Beirut: Dâr al-Shâdir.
- Jistaniyah. Hannan binti Muhammad Husein. 1998. *Aqsâm al-'Uqûd fi al-Fiqh al-Islâmy*. Saudi Arabia: Jami'ah Umm al-Qurâ.

- Judat, Ahmad, dkk.. 1968. *Majalla al-Ahkam al-'Adliyyah*. Ttp.: Mathba'ah Syi'aroko.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1968. *'Ilm Ushúl al-Fiqh*. Ttp.: al-Dar al- Kuwaitiyyah.
- Madzkur, Salam. 1955. *al-Fiqh al-Islámi: al-Madkhál wa al-Amwál wa al- Huqúq wa al-Milkiyyah wa al-'Aqd*. Kairo: Maktabah 'Abdullah Wahbah.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sulistiyawati. 2009. *Akad Murakkab Rahn Emas di Bank Syariah*. Tesis tidak diterbitkan. Surabaya: Unair.
- Utsmân, Mahmûd Hâmid. 1423 H. *Al-Qâmûs al-Mubîn fî Ishthilâhât al- Ushûliyyîn*. Cet. ke-1. Riyadh: Dâr al-Zâhim.
- Winardi, *Kamus Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Za'tary, Alauddin. 2008. *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Muqarin*. Riyadh: Dar Usama